

PENGARUH ELEKTRONIK PENOMORAN FAKTUR (E-NOFA) PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK

**Selfiani^{1*}, Wizanasari², Nani Sriyani³, Dini Fitrianti⁴,
Sabar Pardamean Lumbantobing⁵, Sarida Minarni⁶**

^{1,6}Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta

^{2,3,4}Universitas Pamulang Jakarta

⁵Universitas IPWIJA, Jakarta

*Email Korespondensi: selfiani@dsn.moestopo.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the magnitude of the electronic influence of e-nofa tax invoice numbering on value-added tax revenue and taxpayer compliance in paying taxes at the Pratama Matraman Tax Service Office, East Jakarta. Sample selection is carried out using the Accidental Sampling method. This research data was collected from taxpayers who paid taxes and registered as taxpayers at the Pratama Matraman Tax Service Office, East Jakarta. The number of samples used was 100 respondents. The sample technique used is simple regression in SPSS ver. 24. The results of this study partially prove the electronic variables of numbering e-nofa tax invoices measured by submission, conditions after the issuance of activation codes and passwords and obstacles that occur when implementing e-nofa on value-added tax revenues have a positive and significant effect, while the electronic variables of numbering e-nofa tax invoices measured by submission, requirements after the issuance of activation codes and passwords and obstacles that occur in implementing E-NOFA on taxpayer compliance in paying taxes has a positive and significant effect. While simultaneously proving electronic invoice numbering, e-nofa tax has a positive and significant effect on value-added tax revenue and taxpayer compliance

Keywords: E-Nofa, Tax Revenue, VAT, Taxpayer compliance. KPP.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh elektronik penomoran faktur e-nofa pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Matraman Jakarta Timur. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *Accidental Sampling*. Data penelitian ini dikumpulkan dari wajib pajak yang membayar pajak dan terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Matraman Jakarta Timur. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 100 responden. Teknik sampel yang digunakan adalah regresi sederhana dalam SPSS ver. 24. Hasil penelitian ini secara parsial membuktikan variabel elektronik penomoran faktur e-nofa pajak yang diukur dengan pengajuan, syarat setelah keluarnya kode aktivasi dan password dan hambatan yang terjadi saat melaksanakan e-nofa terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan variabel elektronik penomoran faktur e-nofa pajak yang diukur dengan pengajuan, syarat setelah keluarnya kode aktivasi dan password dan hambatan yang terjadi melaksanakan e-nofa terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan. Sedangkan secara simultan membuktikan elektronik penomoran faktur e-nofa pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai dan kepatuhan wajib pajak

Kata Kunci: E-Nofa, Penerimaan Pajak, PPN, Kepatuhan wajib pajak. KPP.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak yang berhubungan dengan konsumsi masyarakat yaitu pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sangat signifikan terhadap pendapatan negara. Pajak pertambahan nilai (PPN) dikenakan secara tidak langsung atas konsumsi barang kena pajak yang kita beli. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menggantikan peran pajak penjualan di Indonesia sejak dilakukan reformasi perpajakan tahun 1983 (Waluyo, 2011). Pertambahan Nilai (PPN) yang tergolong sebagai pajak objektif dipandang sangat erat hubungannya dengan dunia usaha karena melingkupi Pengusaha Kena Pajak yang dijelaskan dalam Undang-Undang. Refomasi perpajakan di Indonesia mengalami perubahan sistem administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), karena dilatar belakangi dengan tidak optimalnya peranan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang disebabkan oleh penyalahgunaan faktur pajak. Gunadi dalam Waluyo (2014) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak sudah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku tanpa diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi hukum maupun administrasi. Kepatuhan wajib pajak dapat berbentuk kepatuhan formal maupun kepatuhan informal. Tingkat kepatuhan pajak masyarakat Indonesia bisa dilihat dari tingkat *tax ratio* di Indonesia yang masih 10,3 persen (Hestu, 2017). Kecurangan dengan faktur pajak tidak sah atau fiktif, telah menimbulkan kecurigaan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya

Tabel Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Negara Tahun 2014-2018 (Triliun Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2014	1.072,38	985,13	91,86%
2015	1.294,25	1.060,86	81,97%
2016	1.355,20	1.105,97	81,60%
2017	1.283,57	1.151,13	89,68%
2018	1.424,00	1.315,00	92,35%

Sumber: lokadata.beritagar.id

Pada hakikatnya, kasus para Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak Fiktif sehingga membuat kerugian keuangan kepada negara, membuat Direktorat Jenderal Pajak akhirnya melakukan reformasi lanjutan, yaitu Reformasi Sistem Administrasi PPN (Tyamminingsih, 2016). Refomasi perpajakan di Indonesia mengalami perubahan sistem administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang disebabkan oleh penyalahgunaan faktur pajak han tersebut dilatar belakangi dengan tidak optimalnya peranan Pajak Pertambahan Nilai. Faktur pajak merupakan bukti pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan barang dan jasa. Faktur pajak tersebut disalahgunakan untuk memanipulasi data transaksi penjualan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan (Ferdian, Kertahadi, Ismono, 2015).

Elektronik nomor faktur (E-Nofa) merupakan salah satu pembenahan administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak (DJP) dimana aplikasi ini berfungsi untuk menghasilkan ke *validitas* nomor seri faktur pajak yang nantinya berguna untuk menggambarkan apakah Wajib Pajak tersebut telah sesuai menggunakan nomor seri faktur pajak yang diperuntukan untuk Wajib Pajak tersebut. E-NOFA diciptakan untuk mencegah penerbitan fakturpajak fiktif, dengan sistem baru ini diharapkan mampu mengurangi praktik kecurangan yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang dapat merugikan Negara (Setyawati, Susilo, Dewantara, 2016). Kecurangan yang marak terjadi ialah dengan media faktur pajak tidak sah atau dengan katalain fiktif. Hal ini tentu saja dapat meningkatkan kepatuhan dari Wajib Pajak dalam melaksanakan E- Nofa sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan Direktorat Jendral Pajak (DJP), sehingga dari hasilpengawasan tersebut dapat mengurangi penerbitan Faktur Pajak Fiktif.

Fenomena yang terjadi pada saat ini adalah jumlah wajib pajak orang pribadi dari tahun ke tahun semakin bertambah, namun terdapat kendala yang dapat menghambat upaya peningkatan *tax ratio*, kendala tersebut adalah kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) (anggraeni 2013). Selain itu

Pengaruh Elektronik Penomoran Faktur (E-Nofa) Pajak Terhadap Penerimaan PajakPertambahan Nilai (Ppn) Dan Kepatuhan Wajib Pajak

Selfiani, Wizanasari, Nani Sriyani, Dini Fitrianti, Sabar Pardamean
Lumbantobing, Sarida Minarni

fenomena kasus lain yang terjadi dalam dunia perpajakan belakangan ini adalah wajib pajak yang masih memiliki persepsi bahwa pajak itu sebagai pungutan bukan sebagai wujud peran serta mereka dalam pembangunan nasional, hal ini dikarenakan para wajib pajak belum merasa melihat dampak nyata pajak bagi negara dan masyarakat.

Tujuan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penerapan Elektronik Nomor Faktur (E-Nofa) terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pengaruh Elektronik Nomor Faktur (E-Nofa) pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

KAJIAN PUSTAKA

Grand Teori

Menurut S.I Djajadiningrat (2011), pajak sebagai suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada negara disebabkan oleh suatu kejadian, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum. Pajak merupakan salah satu sumber dana yang digunakan pemerintah dan bermanfaat untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran. Pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan dibidang sosial, ekonomi, politik, budaya, pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu adanya diterapkan kepatuhan wajib dalam membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya demi mencapai pembangunan nasional.

Penerimaan PPN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Menurut Sukardji, (2014) PPN Merupakan Pajak yang berkaitan erat dengan transaksi perdagangan. Karakteristik PPN adalah sebagai berikut:

1. Pajak tidak Langsung
2. Pajak Objektif
3. *Multi Stage Levy*
4. Mekanisme Perhitungan PPN terutang menggunakan *Indirect Subtrancion Methods*
5. Non Kumulatif
6. Tarif Tunggal
7. Dikenakan atas Konsumsi Dalam Negeri

Wajib pajak yang memiliki kepatuhan material berarti sudah dapat mengisi SPT dengan baik dan benar serta menyampaikannya tepat waktu. Sama halnya menurut Devano dan Rahayu (2006) kepatuhan perpajakan adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan. Menurut UU No. 16 Tahun 2000 tentang ketentuan umum perpajakan menyatakan wajib pajak yang patuh dilihat dari kepatuhan dalam mendaftarkan diri, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang dan tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana.

Elektronik Nomor Faktur Pajak (E-Nofa)

Elektronik Nomor Faktur Pajak (E-Nofa) merupakan kebijakan baru yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang tertuang dalam PER/24/PJ/2012 tentang bentuk, ukuran, tata cara pengisian keterangan, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pembetulan atau penggantian, dan tata cara pembatalan faktur pajak. Pajak.Firda (2012) Elektronik Nomor Faktur adalah serangkaian kegiatan yang menggunakan komputer untuk mengubah informasi yang masih mentah (data) menjadi informasi yang berguna. Menggunakan Elektronik Nomor Faktur Pajak ini PKP harus membuat faktur pajak dengan menggunakan kode dan nomor seri faktur pajak yang terdiri dari 16 (enam belas) digit yaitu:

1. 2 (dua) digit kode transaksi.

Pengaruh Elektronik Penomoran Faktur (E-Nofa) Pajak Terhadap Penerimaan PajakPertambahan Nilai (Ppn) Dan Kepatuhan Wajib Pajak

Selfiani, Wizanasari, Nani Sriyani, Dini Fitrianti, Sabar Pardamean
Lumbantobing, Sarida Minarni

2. 1 (satu) digit kode status.
3. 13 (tiga belas) digit nomor seri faktur pajak yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal

Pengembangan Hipotesis

Hipotesis penelitian yang digunakan untuk pengaruh elektronik penomoran faktur (E-NOFA) pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan kepatuhan wajib pajak (WP), yaitu:

- H1: Penomoran Faktur Pajak E-Nofa berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
 H2: Penomoran Faktur Pajak E-Nofa berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Desain penelitian digunakan untuk memperoleh data tentang variabel-variabel yang mempengaruhi penerimaan dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Jenis data yang digunakan adalah data subyek, sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh langsung dari wajib pajak di kantor pelayanan pajak pratama matraman Jakarta timur, yang menggunakan pendekatan kuantitatif.

Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan

Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini berjumlah 95.04 responden, tetapi untuk memudahkan dalam penelitian, maka jumlah sampel ditetapkan sebanyak 100 responden (pembulatan). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *nonprobability sampling* dengan teknik pengambilan sampel secara *Accidental Sampling (Convenience Sampling)*, Sugiyono (2012).

Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah Variabel Independen (Tidak Terikat) yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Elektronik Penomoran Faktur Pajak dan Variabel Dependen (Terikat) yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang diukur dengan: integritas, kompetensi, konsistensi, loyalitas, dan keterbukaan, serta kepatuhan wajib pajak yang diukur dengan: melaporkan SPT tepat waktu, menghitung pajak terhutang, menghitung pajak terhutang sesuai dengan jumlahnya, mengisi SPT secara lengkap.

Teknik Analisis Data

Statistik Deskriptif

Uji statistik digunakan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Uji Kualitas Data

Uji validitas digunakan untuk menghitung korelasi antara *score* masing-masing butir pertanyaan dengan total *score* setiap konstruksinya (Ghozali, 2006). Uji reliabilitas digunakan untuk menguji sejauh mana pengukuran dari suatu tes tetap konsisten setelah dilakukan berulang-ulang terhadap subjek dan dalam kondisi yang sama. Kriteria pengujian dilakukan dengan menggunakan reliabilitas konsistensi internal yaitu teknik *Cronbach's Alpha* (Ghozali, 2006)

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data terdistribusi dengan normal atau tidak. Uji normalitas dengan analisis Grafik Normal P-P Plot dimana normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik normal. Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi di antara variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2006). Untuk melihat ada atau tidaknya multikolinearitas maka dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan

Pengaruh Elektronik Penomoran Faktur (E-Nofa) Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Dan Kepatuhan Wajib Pajak

Selfiani, Wizanasari, Nani Sriyani, Dini Fitrianti, Sabar Pardamean
 Lumbantobing, Sarida Minarni

Variance Inflation Factor (VIF) dari hasil analisis dengan menggunakan SPSS. Uji homogenitas varians dapat berpedoman pada pengambilan keputusan bahwa nilai signifikansi atau nilai probabilitas $<0,05$ mengungkapkan bahwa data berasal dari populasi yang mempunyai varians yang tidak normal atau tidak homogen.

Uji Hipotesis

Analisis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Uji *f* digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel bebas secara keseluruhan apakah positif atau negatif terhadap variabel terikat. Uji parsial *T* digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara individu berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Tingkat signifikansi menggunakan α 10% (0,10).

Uji Kesesuaian Model

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari kuesioner yang telah disebarikan mulai bulan juli 2019 selama satu minggu yaitu kepada wajib pajak yang terdaftar di KPP Matraman Jakarta Timur. Jumlah kuesioner yang disebarikan sebanyak 100 kuesioner.

Tabel Hasil Uji Validitas Elektornik Penomoran Faktur E-Nofa Pajak (X) Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
IFEP01	36.71	14.390	0.497	0.761
IFEP02	36.76	13.538	0.587	0.748
IFEP03	36.87	14.720	0.377	0.775
IFEP04	36.68	14.705	0.375	0.775
IFEP05	36.72	14.103	0.504	0.759
IFEP06	36.82	15.200	0.277	0.787
IFEP07	36.58	14.751	0.377	0.775
IFEP08	36.75	14.452	0.477	0.763
IFEP09	36.85	13.179	0.494	0.762
IFEP10	36.73	13.734	0.588	0.749

Sumber: Output SPSS 24

Berdasarkan tabel diketahui bahwa nilai *Corrected item - total correlation* pada masing-masing pernyataan pada variabel elektronik penomoran faktur e-nofa pajak melebihi r tabel = 0,1654. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan pada variabel elektronik penomoran faktur e-nofa pajak (X) dinyatakan valid.

Tabel Hasil Uji Validitas Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y₁)

Pengaruh Elektronik Penomoran Faktur (E-Nofa) Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Dan Kepatuhan Wajib Pajak

Selfiani, Wizanasari, Nani Sriyani, Dini Fitrianti, Sabar Pardamean
Lumbantobing, Sarida Minarni

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
PPPN11	20.42	4.610	0.325	0.567
PPPN12	20.50	3.929	0.384	0.544
PPPN13	20.46	4.069	0.519	0.485
PPPN14	20.46	4.716	0.374	0.553
PPPN15	20.41	4.931	0.181	0.624
PPPN16	20.55	4.654	0.288	0.581

Sumber: Output SPSS 24


Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai *Corrected item - total correlation* masing-masing pernyataan pada variabel penerimaan pajak pertambahan nilai melebihi r tabel = 0,1654. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan pada variabel penerimaan pajak pertambahan nilai (Y_1) dinyatakan valid.

Tabel Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y_2)

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
KWP17	20.32	5.917	0.308	0.711
KWP18	20.40	4.788	0.535	0.645
KWP19	20.34	5.701	0.323	0.710
KWP20	20.27	5.815	0.238	0.736
KWP21	20.43	4.268	0.706	0.580
KWP22	20.34	4.853	0.585	0.631

Sumber: Output SPSS 24


Berdasarkan hasil uji reliabilitas variabel elektronik penomoran faktur e-nofa pajak (X) adalah *reliable*, variabel penerimaan pajak pertambahan nilai (Y_1) adalah *reliable*, dan variabel kepercayaan wajib pajak (Y_2) adalah *reliable*.



Gambar 4.1. Hasil Uji Normalitas Menggunakan P-P Plot Variabel Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y₁)

Sumber: Output SPSS 24

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan grafik P-P Plot, menunjukkan bahwa pada variabel penerimaan pajak pertambahan nilai (Y₁), dan variabel elektronik penomoran faktur e-nofa pajak (X), distribusi dari titik-titik data menyebar disekitar garis diagonal dan penyebaran titik-titik data searah dengan garis diagonal. Jadi data pada variabel penelitian dapat dikatakan terdistribusi normal.



Gambar 4.2. Hasil Uji Normalitas Menggunakan P-P Plot Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y₂)

Sumber: Output SPSS 24

Pengaruh Elektronik Penomoran Faktur (E-Nofa) Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Dan Kepatuhan Wajib Pajak

Selfiani, Wizanasari, Nani Sriyani, Dini Fitrianti, Sabar Pardamean
Lumbantobing, Sarida Minarni

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan grafik P-P Plot, menunjukkan bahwa pada variabel kepatuhan wajib pajak (Y_2), dan variabel elektronik penomoran faktur e-nofa pajak (X), distribusi dari titik-titik data menyebar disekitar garis diagonal dan penyebaran titik-titik data searah dengan garis diagonal. Jadi data pada variabel penelitian dapat dikatakan terdistribusi normal.

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa variabel bebas mempunyai nilai *tolerance* lebih dari 0.10 dan VIF mempunyai nilai dibawah 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua konsep-konsep variabel tidak mengandung multikolinieritas.

Tabel Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Variabel X terhadap Y_1
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.223	1.133		2.845	0.005
	Elektronik Penomoran Faktur E-Nofa Pajak	0.523	0.028	0.886	18.929	0.000

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Sumber: Output SPSS 24

Berdasarkan pada tabel diatas dapat terlihat bagaimana arah hubungan diantara variabel, maka dapat diketahui persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: $Y_1 = 3,223 + 0,523 X$. Interpretasi atas persamaan regresi tersebut dengan ketentuan bahwa Y_1 adalah penerimaan pajak pertambahan nilai dan X adalah elektronik penomoran faktur e-Nofa pajak. Persamaan regresi ini mengandung makna bahwa pengaruh dari variabel faktur elektronik penomoran E-nofa pajak (X) terhadap variabel penerimaan pajak pertambahan nilai (Y_1) adalah sebesar 0,523. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perubahan 1 skor pada variabel X akan mengubah nilai variabel Y_1 sebesar 0523.

Tabel Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Variabel X terhadap Y_2

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.164	1.564		2.023	0.046
	Elektronik Penomoran Faktur E-Nofa Pajak	0.521	0.038	0.810	13.661	0.000

a.

Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Output SPSS 24

Berdasarkan pada tabel diatas dapat terlihat bagaimana arah hubungan diantara variabel, maka dapat diketahui persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: $Y_2 = 3,164 + 0,521 X$ terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y_2) adalah sebesar 0,521. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perubahan 1 skor pada variabel X akan mengubah nilai variabel Y_2 sebesar 0521. Interpretasi atas persamaan regresi tersebut dengan ketentuan bahwa Y_2 adalah kepatuhan wajib pajak dan X adalah elektronik penomoran faktur e-nofa pajak. Persamaan regresi ini mengandung makna bahwa pengaruh dari variabel elektronik penomoran faktur e-nofa pajak (X).

Tabel Hasil Analisis Uji Simultan (Uji F) Variabel X terhadap Y_1

Pengaruh Elektronik Penomoran Faktur (E-Nofa) Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Dan Kepatuhan Wajib Pajak

Selfiani, Wizanasari, Nani Sriyani, Dini Fitrianti, Sabar Pardamean
Lumbantobing, Sarida Minarni

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	465.361	1	465.361	358.309	.000 ^b
	Residual	127.279	98	1.299		
	Total	592.640	99			

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y1)

b. Predictors: (Constant), Elektronik Penomoran Faktur E-Nofa Pajak (X)

Sumber: Output SPSS 24

Dari hasil uji simultan (uji F) di atas, diperoleh nilai F hitung sebesar 358,309 sedangkan nilai F tabel adalah 3,94 yang ditentukan dari derajat kebebasan yaitu 1 dan 98. Karena nilai F hitung (358,309) > F tabel (3,94) maka H_0 ditolak dan H_1 diterima atau dengan kata lain pengujian hipotesis secara simultan diterima. Hal ini juga dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,10$ (10%), maka dapat disimpulkan bahwa elektronik penomoran faktur E-nofa pajak berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

Tabel Hasil Analisis Uji Simultan (F) Variabel X terhadap Y₂

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	461.835	1	461.835	186.619	.000 ^b
	Residual	242.525	98	2.475		
	Total	704.360	99			

a.

Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y2)

b. Predictors: (Constant), Elektronik Penomoran Faktur E-Nofa Pajak

Sumber: Output SPSS 24

Dari hasil uji simultan (uji F) di atas, diperoleh nilai F hitung sebesar 186,619 sedangkan nilai F tabel adalah 3,94 yang ditentukan dari derajat kebebasan yaitu 1 dan 98. Karena nilai F hitung (186,619) > F tabel (3,94) maka H_0 ditolak dan H_1 diterima atau dengan kata lain pengujian hipotesis secara simultan diterima. Hal ini juga dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,10$ (10%), maka dapat disimpulkan bahwa elektronik penomoran faktur E-nofa pajak berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari hasil perhitungan didapat t hitung lebih besar dari t tabel yaitu sebesar 18,929 > 1,66. Hal ini juga dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,10$ (10%). Berdasarkan persamaan regresi terlihat bahwa koefisien variable elektronik penomoran faktur E-nofa pajak adalah positif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima. Artinya secara parsial elektronik penomoran faktur E-nofa pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.

Pembahasan

Implementasi Elektronik Penomoran Faktur E-Nofa Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Hasil analisis pada variabel elektronik penomoran faktur E-nofa pajak yang diukur dengan pengajuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Hal ini disebabkan karena semakin mudahnya dalam mengakses E-Nofa untuk mendapatkan nomor faktur pajak, maka akan mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai terhadap penerimaan pajak. Hasil analisis pada variabel elektronik penomoran faktur E-nofa pajak yang diukur dengan syarat untuk verifikasi kode berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Hal ini disebabkan karena semakin tingginya kerahasiaan kode atau akses verifikasi yang

Pengaruh Elektronik Penomoran Faktur (E-Nofa) Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Dan Kepatuhan Wajib Pajak

Selfiani, Wizanasari, Nani Sriyani, Dini Fitrianti, Sabar Pardamean
Lumbantobing, Sarida Minarni

didapat oleh wajib pajak melalui email atau telfon pribadi dalam megaktifkan e-faktur, maka akan mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai terhadap penerimaan pajak. Hasil analisis pada variabel elektornik penomoran faktur E-nofa pajak yang diukur dengan hambatan dalam pelaksanaan e-nofa berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Hal ini disebabkan karena semakin sering terjadinya hambatan saat pelaksanaan e-nofa, maka akan mempengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai terhadap penerimaan pajak. Semakin mudahnya mendaftarkan e-nofa dalam pengaruh elektornik penomoran faktur E-nofa pajak yang terjadi maka semakin meningkat penerimaan pajak pertambahan nilai itu sendiri. Hal ini dikarenakan wajib pajak merasa E-nofa mempermudah dalam melaporkan pajak pertambahan nilai dalam penerimaan pajak suatu negara.

Implementasi Elektornik Penomoran Faktur E-Nofa Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil analisis pada variabel elektornik penomoran faktur E-nofa pajak yang diukur dengan pengajuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena semakin mudahnya wajib pajak melaporkan SPT mereka yang terjadi maka akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hasil analisis pada variabel elektornik penomoran faktur E-nofa pajak yang diukur dengan syarat memverifikasi kode berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena semakin aman wajib pajak dalam megakses e-faktur akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hasil analisis pada variabel elektornik penomoran faktur E-nofa pajak yang diukur dengan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan e-nofa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena semakin sering terjadinya hambatan dalam melaporkan SPT dan menerima laporan dari wajib pajak maka akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan demikian, untuk meningkatkan penerimaan pajak pertambahan nilai dan kepatuhan wajib pajak di KPP Matraman Jakarta Timur, pemerintah harus meningkatkan terus kinerja pegawai dan E-Nofa tersebut agar kedisiplinan wajib pajak atau pengusaha kena pajak mendaftarkan badan usaha mereka agar faktur pajak fiktif berkurang dan penerimaan pajak terus bertambah. Maka semakin tinggi peranan E-nofa maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak merasa dipermudah karena E-nofa sangat membantu pengusaha kena pajak dalam meminta nomor faktur pajak dan melaporkan SPT mereka agar dapat melakukan kegiatan usaha barang atau jasa tanpa harus datang ke kantor pelayanan pajak tempat pengusaha kena pajak tersebut terdaftar.

SIMPULAN

Hasil penelitian menyatakan bahwa Variabel elektronik penomoran faktur e-nofa pajak yang diukur dengan pengajuan atas elektronik penomoran faktur e-nofa pajak, syarat setelah pengajuan e-nofa yang harus dilakukan wajib pajak atas elektronik penomoran faktur e-nofa pajak dan hambatan yang terjadi selama pelaksanaan e-nofa atas elektronik penomoran faktur e-nofa pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mampang Jakarta Timur. Variabel elektornik penomoran faktur e-nofa pajak yang diukur dengan pengajuan atas elektronik penomoran faktur e-nofa pajak, syarat atas setelah pengajuan e-nofayang harus dilakukan wajib pajak dan hambatan yang terjadi selama pelaksanaan e-nofa atas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan (PKP) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Matraman Jakarta Timur.

Saran

Hasil penelitian ini menyarankan untuk dikembangkan untuk menjadi referensi bagi akademisi agar dapat memberikan kontribusi positif untuk Pengembangan keilmuan khususnya pada program studi akuntansi dalam mengelola dan mengembangkan keilmuan di masa mendatang dan menambahkan teori tambahan untuk menguatkan penelitian selanjutnya dalam penerimaan pajak pertambahan nilai dan kepatuhan wajib pajak.

Keterbatasan

Pengaruh Elektronik Penomoran Faktur (E-Nofa) Pajak Terhadap Penerimaan PajakPertambahan Nilai (Ppn) Dan Kepatuhan Wajib Pajak

Selfiani, Wizanasari, Nani Sriyani, Dini Fitrianti, Sabar Pardamean
Lumbantobing, Sarida Minarni

Keterbatasan penelitian ini adalah masih kurangnya sosialisasi tentang E-nofa yang menyebabkan masih kurangnya kesadaran pengusaha dalam melaporkan dan menyetorkan kewajibannya dalam membayar pajak dan masih minimnya sumberdaya dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan E-Nofa, untuk itu perlunya keseriusan pemerintah dalam menjalankan E-nofa ini supaya berkurangnya hambatan yang terjadi dalam penerapan E-Nofa ini agar penerimaan pajak pertambahan nilai dan kepatuhan wajib setiap tahunnya makin bertambah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin Tyasmmingsih 2016. “Aplikasi Faktur Pajak Elektronik (E-faktur) Dalam Rangka Pengukuran Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak” El -Muhasaba, Vol 7, No 2, Juli 2016 Jurnal : EF Sinergy Consultan
- Ayu, Setyawati Vitriani, Heru Susilo dan Rizki Yudhi Dewantara. “Analisis Penerapan Sistem Elektronik Nomer Faktur (E-NOFA) Pajak Sebagai Upaya Mencegah Penerbitan Faktur Pajak Fiktif”. Malang: Jurnal Perpajaka, 2016.
- Devanodan Rahayu, 2006. “Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu”.Kencana. Jakarta. Djajadiningrat (2011). “Perpajakan Indonesia”. Jakarta:Salemba Empat.
- Ferdiawan, E. Kertahadi, & Ismono, Bambang. 2015. “Implementasi Elektronik Nomor Seri Faktur Pajak Sebagai Upaya Perbaikan Sistem Administrasi Pajak Pertambahan Nilai”. Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 6 No. 2 2015.
- Firda dkk. 2012 “Implementasi Elektronik Nomor Faktur (E-NOFA) Pajak dala Upaya Meningkatkan Pelaporan Wajib Pajak (Studi Pada Pegawai Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng)”. Fakultas Ilmu Adminstrasi Universitas Brawijaya. Surabaya.
- Ghozali, Imam. 2006. “Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS”. Cetakan Keempat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hestu Yoga. 2017. Menkeu Keluarkan Izin Penyanderaan 21 Wajib Pajak. Melalui:<http://amp.kontan.co.id/news/menkeu-keluarkan-izinpenyanderaan-21-wajib-pajak>.
- Selfiani, S., Prihanto, H., Fitrianti, D., & Sriyani, N. (2023). Hubungan Antara Motivasi Kerja, Gaya Kepemimpinan, Dan Kinerja Karyawan. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*.
<https://doi.org/10.32509/jmb.v3i1.2701>
- Selfiani, S., & Usmar, U. (2023). The Effect of Intellectual Capital on the Quality of Sustainability Report Disclosures with Financial Performance as a Moderating Variable. *Jurnal Akuntansi*.
<https://doi.org/10.28932/jam.v15i1.6364>
- Sugiyono. 2012. “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D”. Bandung: Alfabeta
- Sukardji, Untung. 2014. “Pajak Pertambahan Nilai PPN”. Edisi Revisi 2014. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Prihanto, H., Selfiani, S., & Watriningsih, W. (2021). Kemudahan Penggunaan, Kepercayaan Dan Keamanan Terhadap Minat Nasabah Dalam Menggunakan Self Internet Pada Transaksi Pembayaran Pajak. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*.
<https://doi.org/10.32509/jmb.v1i2.2217>
- Waluyo. 2013. “Perpajakan Indonesia”. Salemba Empat, Jakarta.
<https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/target-dan-realisisi-pajak-2007-2018-1546427521>
<http://data.jakarta.go.id/dataset/data-rencana-dan-realisisi-penerimaan-pajak-daerah>
https://ortax.org/files/lampiran/01PJ700_S1703.htm